



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

Nomor: 188.45/Kep. 339 -Disdikpora/2015

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP WARUNGTLU MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 CIPONGKOR

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah, memotivasi siswa Sekolah Menengah Pertama dan memperlancar kegiatan belajar bagi siswa untuk mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun, perlu menetapkan Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Warungtilu menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Cipongkor;
- b. bahwa perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);

Memperhatikan: Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Warungtilu Nomor:422.7/022-SMP/VII/2015, Bulan Juni 2015, perihal Permohonan Perubahan Nama Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Warungtilu menjadi **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Cipongkor**;
- KEDUA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaan, diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Agustus 2015

BUPATI BANDUNG BARAT,



Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat;
5. Para Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
6. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan.